

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara Indonesia yang digunakan baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan negara. Dengan penerimaan pajak dari masyarakat yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, maka pemerintah dapat menjalankan program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Oleh karena itu pajak sangatlah penting . Namun tidak sedikit masyarakat Indonesia yang kurang paham tentang pajak. Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan telah diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak sangatlah penting.

Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak

yang terhutang sekecil mungkin, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang mengakibatkan wajib pajak cenderung melakukan perbuatan ilegal seperti penggelapan pajak. Siti Kurnia Rahayu (2017:148) menyebutkan bahwa:

“Pada kenyataannya di dalam praktek Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi ini merupakan Tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, Tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak ini disebut sebagai *tax evasion* atau penggelapan pajak”.

Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang ilegal atau melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016:9). Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi pajaknya. Tindakan penggelapan pajak merupakan kecurangan, karena wajib pajak berusaha untuk merekayasa transaksi agar timbul biaya-biaya yang mengurangi penghasilan, bahkan menyebabkan kerugian (Maharani et al., 2021). Latar belakang terjadinya penggelapan pajak disebabkan karena pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomi, menurunkan pendapatan, dan wajib pajak belum merasakan manfaat secara langsung dari beban pajak yang telah dikeluarkan (Andri et al., 2021).

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak. Menurut Agus Sambodo (2015:62) pemeriksaan pajak adalah :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak (Widjaj et al., 2017). jika pemerintah lengah, akibatnya wajib pajak dapat melakukan penggelapan pajak seperti penyelundupan pajak yang tentu saja melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu salah satunya dengan pemeriksaan pajak. Tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Upaya lainnya untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak yaitu dengan peneraan sanksi pajak kepada wajib pajak baik badan maupun perorangan yang melakukan pelanggaran tindak pidana penggelapan pajak. Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo (2016:62) sebagai berikut:

“Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Penggelapan pajak juga bisa terjadi karena sistem perpajakan. Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini yaitu *self assessment system*. *Self assessment system* adalah

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011:17). Dengan sistem perpajakan ini maka wajib pajak sangat mudah untuk melakukan tindakan kecurangan seperti mengisi laporan secara tidak benar dan dengan sengaja membayar pajak sekecil mungkin.

Kasus penggelapan pajak saat ini semakin marak terjadi di Indonesia, berikut adalah beberapa kasus mengenai penggelapan pajak di Indonesia:

Tabel 1.1
Kasus Penggelapan Pajak

No	Kriteria	Sumber	Kasus
1	Penggelapan Pajak	Diposting: Kamis, 3 Februari 2022 17:45 www.inibalikpapan.com	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kaltim dan Kaltara dan Utara (Kanwil DJP Kaltimara) menyerahkan tersangka kasus penggelapan pajak kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang. Tersangka dengan insial HP yang merupakan Direktur PT HEN diserahkan ke Kejari Bontang bersama dengan barang bukti, agar diproses hukum lebih lanjut. HP diserahkan pada Kamis (03/02/2022). Dalam kasus itu, tersangka HP diduga kuat telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah

No	Kriteria	Sumber	Kasus
			<p>beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dimana tersangka dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut. Perbuatan HP menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp2.574.998.342.</p> <p>Tersangka terancam hukuman penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Tindak pidana yang dilakukan oleh HP dilakukan selama Januari 2015 hingga Desember 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang dengan cara memungut PPN dari lawan transaksi yaitu PT CKP dan PT EDP atas jasa konstruksi sipil mekanikal.</p> <p>Diketahui faktur pajak yang diterbitkan HP, Direktur Utama PT HEN telah dibayar lunas oleh lawan transaksi, namun tidak disetorkan kepada negara. Dalam pemanggilan yang dilakukan oleh PPNS Kanwil DJP Kaltimara.</p> <p>HP menyatakan, bahwa uang pajak yang disetorkan oleh lawan transaksi dipergunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan operasional kantor. Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh</p>

No	Kriteria	Sumber	Kasus
			wajib pajak ini bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
2	Penggelapan Pajak	Diposting: Senin, 3 Januari 2022 www.belasting.id	<p>Kanwil DJP Jawa Barat (Jabar) I telah menangani sedikitnya 7 kasus penggelapan pajak sepanjang 2021 dengan total kerugian pendapatan negara Rp11,9 miliar.</p> <p>Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Erna Sulistyowati mengatakan pencapaian tersebut adalah hasil kolaborasi penyidikan antara Kanwil DJP Jabar I, Kepolisian Jabar, dan Kejaksaan Tinggi Jabar sepanjang 2021.</p> <p>“Kami melakukan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran pidana,” ujarnya di Bandung, dikutip Senin (3/1/2022).</p> <p>Sebanyak 7 kasus itu terdiri atas 3 kasus di KPP Pratama Majalaya, 2 kasus di KPP Pratama Cimahi, dan masing-masing 1 kasus di KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Soreang.</p> <p>Dari ke-7 kasus tersebut, sebanyak 6 kasus sudah dilakukan penyerahan tahap kedua (P22), dan 2 di antaranya sudah disidangkan.</p> <p>Tersangka dari ke-7 kasus tersebut berinisial ARB, ARD, ATW, GE, AAS, LHW, dan BAW. Saat ini masih dilakukan pengejaran aset tersangka untuk disita guna memulihkan kerugian negara.</p>

No	Kriteria	Sumber	Kasus
			Jenis pelanggaran pidana 7 kasus ini antara lain penerbitan faktur pajak fiktif/palsu, memungut pajak tetapi tidak menyetorkan ke kas negara. Kemudian tidak menyampaikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar, dan tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dari kasus-kasus yang tersaji pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak. Dampak dari penggelapan pajak ini akan mengakibatkan penerimaan negara menjadi berkurang untuk sektor perpajakan. Sehingga hal ini akan membuat pembangunan infrastruktur negara dan laju pertumbuhan ekonomi terhambat. Untuk itu isu penggelapan pajak ini merupakan isu yang sangat penting untuk diperhatikan pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 3 variabel yang diteliti berupa variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan, dan variabel dependen yaitu penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK” (Survei Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pokok masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak yang dilakukan di 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana Sanksi Pajak di 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana Sistem Perpajakan pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.
4. Bagaimana Penggelapan Pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten
5. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penggelapan pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Sanksi Pajak terhadap penggelapan pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh Sistem Perpajakan terhadap penggelapan pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemeriksaan Pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui Sanksi Pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui Sistem Perpajakan pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui Penggelapan Pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penggelapan pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sanksi Pajak terhadap penggelapan pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Perpajakan pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.
8. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran lebih guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai penggelapan pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Penulis

Memperluas dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis yang tidak diperoleh di perkuliahan tentang ilmu perpajakan khususnya mengenai pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Tegallega, KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Cibeunying, KPP Madya Bandung mengenai masalah penggelapan pajak kedepannya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih sebagai dasar penelitian selanjutnya

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian guna memperoleh data yang menunjang, penulis berencana melaksanakan penelitian pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung.

Tabel 1.2
Lokasi Penelitian

No	Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jl. Prof. Dr. Sutami No.2, Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung
2	KPP Pratama Majalaya	Jl. Peta No.7, Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung
3	KPP Pratama Tegallega	Jl. Soekarno-Hatta No.216, Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung
4	KPP Pratama Cibeunying	Jl. Purnawarman No.21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung
5	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No.114, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung